

## ABSTRAK

Nur Annisa Intan Zalina, 19382042103, **Tinjauan Fikih Muammalah Terhadap Analisis Jual beli Tiket Konser Online Perspektif Fiqih Muammalah di Hotel Cahaya Berlian 2022**, Skripsi, Program Studi Hukum Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing:

M. Haris Hidayatulloh, M. SEI

**Kata Kunci** : Jual Beli, Fiqih Muammalah, Tiket Konser,

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhannya, diantaranya adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu interaksi manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lainnya. Jual beli dalam artian umum islam ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukarannya atas sesuatu yang ditukar oleh pihak lainnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama, Bagaimana mekanisme pembelian tiket konser online BTS perspektif Fiqh muammalah di Hotel Cahaya Berlian?, kedua, Bagaimana analisis akad pembelian tiket konser online BTS perspektif Fiqh Muammalah di Hotel Cahaya Berlian?.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian jenis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang menjadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama: Dalam Praktek jual beli tiket konser online BTS yang dilakukan di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan adalah pihak event menjual di hari pertama pembelian tiket, kemudian calo membeli secara besar besaran lalu di timbun, selanjutnya di jual kembali di keesokan harinya pada saat pembelian tiket hari kedua dengan harga yang lebih tinggi. Kedua: Berdasarkan tinjauan Fiqh Muammalah bahwa jual beli tiket konser BTS di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan melalui perantara jasa/calor yang dilakukan penjual tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dan dapat merugikan masyarakat